



## BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 227 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 227 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	2.	3.
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
3.	Koordinator Kelompok Kerja Penanaman Modal	Kepala Bidang Penanaman Modal pada DPMPT Kabupaten Bantul
	Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada DPMPT Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal pada DPMPT Kabupaten Bantul
4.	Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan dan Informasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi pada DPMPT Kabupaten Bantul
	Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan pada DPMPT Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi pada DPMPT Kabupaten Bantul
5.	Koordinator Kelompok Kerja Pendataan dan Penetapan	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada DPMPT Kabupaten Bantul
	Anggota	1. Kepala Seksi Pendataan pada DPMPT Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Penetapan pada DPMPT Kabupaten Bantul

1.	2.	3.
6.	Koordinator Kelompok Kerja Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian  Anggota	Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPT Kabupaten Bantul  1. Kepala Seksi Pengaduan pada DPMPT Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPT Kabupaten Bantul
7.	Koordinator Kelompok Kerja Pegumpul Data dan Informasi  Anggota	Kepala Sub Bagian Program pada DPMPT Kabupaten Bantul  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMPT Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada DPMPT Kabupaten Bantul
8.	Staf Sekretariat	1. Penyusun Data dan Informasi DPMPT Kabupaten Bantul 2. Urusan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Bantul 3. Pengurus Barang DPMPT Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO